

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam mengualifisir belum menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum secara luas hanya memutus perbuatan melawan hukum berdasarkan penolakan klaim asuransi yang dilakukan Para Tergugat. Menurut penulis penolakan klaim yang dilakukan PT Asuransi Allianz Life Indonesia dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Mdn telah memenuhi unsur alternatif bertentangan dengan hak subyektif orang lain karena Para Tergugat secara sengaja tidak membayar klaim asuransi kepada Penggugat yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat atas harta kekayaan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain yakni perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak karena Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat dan alasan penolakan atas klaim asuransi dengan mempersoalkan ketidaksesuaian identitas tentang alamat Tertanggung oleh Para Tergugat tidaklah beralasan hukum karena tidak ditemukan adanya error in persona atau kesalahan mengenai orangnya atau subjeknya. Selain itu ketidak sesuaian tentang tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut telah dijelaskan dalam surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang yang telah

menerangkan Tertanggung sebelumnya beralamat di Deli Serdang dan selanjutnya telah pindah.

2. Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Mdn mengabulkan tuntutan ganti kerugian karena terpenuhinya keempat unsur kumulatif perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam perkara ini untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi: (1) perbuatan yang melawan hukum, (2) adanya kerugian, (3) kesalahan dari pelaku, dan (4) hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus ini, semua unsur tersebut telah terpenuhi. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak klaim asuransi tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat. Kerugian yang dialami Penggugat adalah kerugian materiil sebesar Rp2.150.000.000,00, sebagai ganti rugi akibat tidak dicairkannya klaim asuransi Penggugat. Adapun tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp333.250.000,00 telah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam memutus sebuah perkara, seharusnya menjelaskan secara rinci kriteria Perbuatan Melawan Hukum secara luas sehingga putusan yang dihasilkan dapat mudah dimengerti para pihak sekaligus pembaca putusan.

2. Perusahaan asuransi sebagai penyedia layanan keuangan sebaiknya dalam menjalankan prosedur pelayanan klaim asuransi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan asuransi dapat melakukan penanganan yang baik terkait klaim asuransi tanpa harus merugikan pihak Tertanggung.

